

Rekening Liar Tanpa Persetujuan Langsung Ditutup

Yulan Mirza

Borneo Tribune, Pontianak

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengungkapkan terkait temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar mengenai rekening Kesbangpol yang dibuka tanpa mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalbar akan ditutup.

"Kita akan tutup rekening yang tidak mendapat persetujuan dari Gubernur," tegas Christiandy sesai mengikuti sidang paripurna pandangan akhir Fraksi DPRD Kalbar tentang Raperda APBD-P di gedung DPRD Kalbar, Senin (17/10) kemarin.

Pemberitaan sebelumnya, pembukaan rekening Kesbangpol itu dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No-

mor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 218 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Selain itu, pembukaan rekening penampung dana bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesbangpol itu juga tanpa ada seizin Gubernur Kalimantan Barat.

Demikian dikatakan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, Sigit P kepada sejumlah wartawan, beberapa hari yang lalu.

Sigit menguraikan bahwa di dalam LHP BPK bahwa implementasi mekanisme penyaluran belanja bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2010 sebesar Rp1.045.883.187,00 tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mekanisme penyaluran belanja bantuan

keuangan kepada masing-masing partai politik, lanjut Sigit, diketahui adanya penyimpangan. Diantaranya, mekanisme penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, setiap dana yang diperuntukan untuk pihak ketiga, dalam hal ini partai politik, harus dibayarkan/ditransfer langsung dari rekening kas daerah kepada rekening penerima bantuan," urainya.

Namun, kata Sigit, berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa dana bantuan keuangan tidak langsung disalurkan dari kas daerah ke masing-masing rekening partai politik. Melainkan melalui rekening atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) yang memang dibuka untuk menampung dana bantuan

keuangan kepada partai politik sebelum disalurkan ke masing-masing rekening partai politik.

Sigit menambahkan dana bantuan keuangan dicairkan dan disalurkan dari rekening Kas Daerah ke rekening atas nama Badan Kesbangpol pada PT Bank Kalimantan Barat dengan nomor rekening 1001000175 melalui SP2D Nomor 7680/LS/BTL/2010 tanggal 24 September 2010 sebesar Rp1.045.883.187,00.

"Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 218 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga," terangnya.

Selain itu, lanjut Sigit, pembukaan rekening penampung dana bantuan keuangan partai politik oleh

Badan Kesbangpol tanpa seizin Gubernur Kalimantan Barat

Karena, menurut Sigit, sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah, setiap rekening yang digunakan untuk menampung uang persediaan APBD memerlukan izin dari kepala daerah. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, rekening dengan nomor 1001000175 atas nama Badan Kesbangpol yang digunakan untuk menampung dana bantuan keuangan kepada partai politik tidak ada izin dari Gubernur.

"Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah," tuntasnya. □